

Analisis Perilaku Penggarap Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

Yolanda Febrianti¹, Yefri Joni², Ali Rahman³, Rahmi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Email: yolandafebrianti1303@gmail.com¹, yefrijoni@gmail.com²,
ali.rahman26des@gmail.com³, rahmi@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan keadilan bagi pemilik lahan terhadap pekerjaan penggarap dalam mengelola kebun kelapa sawit seperti saat memupuk, meracun hingga panen. Dimana terdapat penggarap yang bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kerjasama dan perilaku penggarap dalam kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit menurut perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknis pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya belum menggunakan akad dalam kerjasamanya dan hanya menggunakan kepercayaan saja yang menyebabkan kesalahpahaman antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam bekerja penggarap sering melakukan kelalaian dan kesalahan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Penggarap juga melakukan kecurangan, dimana penggarap mengambil sisa pupuk dan racun tanpa sepengetahuan pemilik untuk kepentingan dirinya yang dapat merugikan pemilik lahan dan hal tersebut menjadi haram baginya. Hal tersebut merupakan perilaku yang bertentangan dengan ekonomi islam, dimana seharusnya dalam bekerja dilakukan dengan akhlak yang jujur dan bertanggungjawab. Oleh karena itu seharusnya dalam melakukan kerjasama dilakukan dengan akad yang jelas, yang terdapat penjelasan bagaimana hak dan kewajiban dalam bekerja mengelola kebun dan juga tentang kepemilikan dari bahan yang berlebih.

Kata Kunci: Perilaku, Kerjasama, Ekonomi Islam.

Abstract

This research is motivated by the practice of cooperation between landowners and workers (tenants) that often leads to dissatisfaction and injustice for the landowners regarding the workers' performance in managing palm oil plantations, including fertilizing, spraying pesticides, and harvesting. Some workers do not carry out their duties according to the agreement, resulting in losses for the landowners. The purpose of this study is to examine the cooperation system and the behavior of workers in managing palm oil plantations from the perspective of Islamic economics. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings in Nagari Koto Tinggi, Koto Besar Subdistrict, Dharmasraya Regency, indicate that

there is no formal contract (akad) in the cooperation; instead, it is based solely on mutual trust, which often leads to misunderstandings between landowners and workers. In practice, workers frequently make mistakes and neglect their responsibilities in managing the palm oil plantations. Some workers even commit fraud by taking leftover fertilizers and pesticides without the landowner's consent for their personal use, which causes financial losses to the landowner and is considered haram (forbidden) in Islam. Such behavior contradicts Islamic economic principles, which emphasize honesty and responsibility in work ethics. Therefore, cooperation should be carried out based on a clear contract (akad) that outlines the rights and obligations in managing the plantation, as well as the ownership of any excess materials.

Keywords: Behavior, Cooperation, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Sikap yakni seluruh aksi ataupun aksi orang yang nampak ataupun tidak nampak yang dilandasi ataupun tidak dilandasi tercantum didalamnya metode berdialog, metode melaksanakan suatu serta bereaksi kepada seluruh suatu yang datanginya dari luar ataupun dari dalam dirinya.

Sikap pula bisa diucap selaku aksi laris seorang tetap didasarkan pada situasi, ialah aksi memahami ataupun mempertimbangkan seorang ikut serta langsung dalam suasana membongkar permasalahan.

Sistem Ekonomi Islam ialah sesuatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan serta etika. Ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dengan etika, dalam aktivitas ekonomi seluruhnya wajib mencermati etika- etika yang sudah diatur oleh syariah, supaya tujuan dari ekonomi Islam bisa berhasil ialah buat menggapai

faedah di bumi serta alam baka(falah) lewat aturan kehidupan yang bagus serta cocok dengan syariah.

Allah SWT sudah menghasilkan alam bersama dengan kekayaan yang ada didalamnya yang bisa digunakan oleh orang buat penuhi keinginan hidupnya. Salah satu wujud kekayaan dari allah SWT yakni terdapatnya tumbuhan kelapa sawit yang bisa digunakan oleh orang buat mendukung keinginan hidup tiap hari. Kelapa sawit awal kali dipublikasikan di Indonesia oleh rezim belanda pada tahun 1848, dikala itu terdapat 4 batang benih kelapa sawit yang dibawa dari Mamitus serta Amsterdam setelah itu ditanam di ladang raya Bogor.

Tumbuhan kelapa sawit ialah salah satu tumbuhan perkebunan yang mendiami posisi berarti dalam sektor pertanian, serta zona perkebunan. Ini diefakkan sebab tumbuhan kelapa sawit bisa menciptakan minyak ataupun lemak alhasil bisa

menciptakan angka ekonomi terbesar per hektarnya.

Orang dijadikan Allah SWT selaku insan sosial yang silih profitabel antara satu dengan yang lain buat memenuhi keinginan hidupnya, orang wajib berupaya mencari anugerah Allah SWT yang terdapat di wajah alam ini selaku pangkal ekonomi. Metode yang bisa dicoba buat mencari anugerah itu yakni dengan upaya serta bertugas serupa dengan orang yang lain. Dalam upaya serta kerjasama itu seharusnya dilandasi dengan akad ataupun akad yang sudah disetujui bersama supaya tidak terdapat pihak yang merasa dibebani.

Banyak profesi yang dicoba oleh orang, salah satunya yakni pada zona pertanian. Pertanian ialah salah satu zona yang sedang potensial buat digarap dalam bagan buat memenuhi keinginan orang, pada zona ini orang banyak menggantungkan hidupnya buat memenuhi keinginan hidup. Dengan terdapatnya zona pertanian hingga membuka profesi selaku orang tani ataupun eksekutor.

Eksekutor yakni pekerja yang bekerja melakukan apa yang dibutuhkan tumbuhan kelapa sawit buat memperoleh buah. Tugas-tugas eksekutor sawit ialah membasahi tumbuhan, Menghasilkan tumbuhan, Mensterilkan tumbuhan, Mengurus

perkembangan tumbuhan(Pratiwi et angkatan laut(AL)., 2021).

Pertanian ialah kegiatan orang buat menciptakan produk yang berawal dari tumbuh- tumbuhan. Kerjasama di aspek kultivasi tanah terjalin sebab tiap- tiap pihak silih membutuhkan. Aktivitas muamalah pada kultivasi tanah umumnya dicoba dengan metode buat hasil antara owner tanah dengan eksekutor tanah.

Aplikasi kerjasama dalam pertanian atau perkebunan ialah wujud eksploitasi tanah yang tidak produktif digarap, ditanami tanaman- tanaman yang menciptakan angka jual, buat penjatahan buat hasil ada 2 faktor yang wajib dipadati, ialah modal serta kegiatan dicoba buat analogi khusus dari hasil tanah yang digarap, jumlah buat hasil ditetapkan bersama pada dikala akad berjalan.

Dalam melaksanakan kerjasama pengurusan ladang kelapa sawit, wajib dicoba dengan seimbang. Seimbang berarti serupa berat, tidak berat sisi, tidak memihak, membela pada yang betul, bergandengan pada yang betul, dan tidak menzalimi serta dizalimi. Kesamarataan ialah rancangan yang merujuk pada prinsip akhlak serta etika. Dalam Q.S An-Nahl(16) ayat 90 Allah berfirman :

وَالْمُنْكَرَ الْفَحْشَاءَ عَنْ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِ
وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ وَالْبَغْيِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (Q.S. An-Nahl ayat 90)

Dalam firman- Nya pada pesan An-Nahl buatan 90 Allah sudah mempertegas semua pemeluk buat melakukan seimbang. Tutur seimbang dalam buatan ini dengan cara bahasa dimaksud selaku menganggap seluruh suatu dengan cara serupa, alhasil tidak bisa lebih serta tidak pula kurang, dengan metode yang serupa.

Kesamarataan dalam kerjasama pertanian hendak membawakan profit pada pihak owner tanah serta pekerja, yang mewajibkan terdapatnya penjatahan hasil yang seimbang, dimana eksekutor hendak memperoleh balasan yang pantas dari owner ladang atas profesi yang dikerjakannya. eksekutor hendak mengatur, menjaga, serta menjaga ladang kelapa sawit sampai panen serta mendapatkan hasil. Owner ladang

bertanggung jawab melunasi kegiatan eksekutor dari hasil panen ladang kelapa sawit itu cocok perjanjian mereka.

Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya kebanyakan Penduduknya bermata pencaharian selaku orang tani kelapa sawit. Pada biasanya, warga di Nagari Koto Besar mempunyai tanah perkebunan yang besar, alhasil mereka menginginkan daya kegiatan buat mengatur tanah itu. Hingga dari itu buat penuhi kebutuhannya warga di Nagari Koto Besar memercayakan hasil dari ladang kelapa sawit itu.

Penerapan kerjasama pengurusan ladang kelapa sawit yang terjalin di Nagari Koto Besar sudah berjalan semenjak lama, apalagi pola kegiatan serupa ini telah jadi adat- istiadat diefakkan luasnya tanah perkebunan serta terdapatnya beberapa warga owner ladang yang tidak mampu mengelola

kebunnya. Dimana owner ladang memohon orang tani buat mengurus ataupun menggarap ladang mereka, atau kebalikannya, pihak orang tani memohon pada pihak owner ladang biar kebunnya dapat diatur oleh orang tani itu. Tidak hanya itu, owner ladang sudah sediakan ladang kelapa sawit yang sudah sedia buat didapat buahnya ataupun dipanen. Ada pula seluruh wujud bayaran dalam perihal pengurusan

tanah perkebunan dijamin oleh owner ladang, sebaliknya orang tani pekerja cuma bawa perlengkapan saja.

Penerapan kerjasama perkebunan kelapa sawit di Nagari Koto Besar yakni bersumber pada Kerutinan warga yang sudah terjalin. Ada pula kerjasama penjatahan hasil yang dicoba warga Nagari Koto Besar yakni selaku berikut:

Jenis Kelapa Sawit	Jumlah panen	Harga (@2500)	Upah Pemanen	Upah Angkat	Transportasi
Sawit besar	1 ton	Rp. 3.000.000	250.000/ton	50.000	200.000/trip
Sawit kecil	1 ton	Rp. 3.000.000	300.000/ton	50.000	200.000/trip

Sumber : wawancara kepada toke kelapa sawit

Pemupukan dan pemberian racun sawit	300.000/6 bulan buat 1 hektar kebun
-------------------------------------	-------------------------------------

Sumber : wawancara kepada toke kelapa sawit

Bersumber pada hasil observasi serta hasil tanya jawab dini yang periset jalani pada sebuatan owner ladang kelapa sawit melaporkan kalau kerjasama dalam pengurusan kelapa sawit ada ketidakadilan, semacam dikala dalam pemeliharaan ladang owner menyakini eksekutor dalam menjaga kelapa sawit dengan membuat pupuk serta toksin namun eksekutor tidak memakai yang diserahkan oleh owner keseluruhannya cocok akad dini, semacam pupuk serta toksin yang diserahkan owner beberapa diambilnya buat keinginan pribadinya serta dijualnya balik. Dalam melaksanakan panen

eksekutor pula asal- asalan mengutip buahnya, eksekutor pula mengutip buah anom buat menaikkan berat kelapa sawit, alhasil toke sawit tidak ingin menyambut buah yang sedang anom sebab kandungan minyaknya belum terdapat, perihal ini bisa mudarat owner ladang sebab kelapa sawit yang anom itu sepatutnya dapat dipanen buat panen selanjutnya. Sikap itu ditemui pada eksekutor yang mungkin dapat saja diefeki sebab Kerutinan, adat istiadat, apalagi yang sangat parah bila mungkin terdapat faktor kesengajaan dari para eksekutor buat melaksanakan ketidakjujuran.

Dari kejadian yang terjalin di atas bisa menimbulkan terbentuknya kesenjangan antara owner ladang serta eksekutor dalam kerjasamanya. Pengurusan ladang kelapa sawit yang tidak cocok dengan perjanjian hendak membuat ladang kelapa sawit jadi cacat serta hendak kurangi jumlah penciptaan buah alhasil kurangi pemasukan dari hasil panen kelapa sawit itu. Owner tanah pula hendak menghasilkan modal yang lebih banyak lagi buat melaksanakan pemeliharaan balik kelapa sawit yang cacat itu.

Dengan begitu riset ini bermaksud buat menganalisa sikap eksekutor Sikap Eksekutor Dalam Kerjasama Pengurusan Ladang Kelapa Sawit Buat Perspektif Ekonomi Islam di Nagari Koto Besar

Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Dan diharapkan agar penggarap dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan ekonomi islam dalam melakukan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit.

KAJIAN PUSTAKA

1. Perilaku

Sikap ialah reaksi kepada dorongan dari area yang hal orang. Orang selaku insan sosial tidak terbebas dari interaksi dengan orang lain serta lingkungannya. Berbagai dorongan yang timbul dari area dekat menimbulkan orang bereaksi kepada dorongan itu. Dalam pemikiran ilmu jiwa, sikap ialah aksi yang dicoba orang buat penuhi kebutuhannya. Dengan cara biasa, sikap ialah sesuatu aksi yang bisa dicermati, ditafsirkan, dicatat, diukur oleh orang lain ataupun pelakunya sendiri(Dahlia& Suharni, 2021).

Sikap pula bisa dimaksud seluruh perihal yang yang dicoba seorang, bagus yang diefeki dengan cara langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi keberadaannya serta lingkungannya. Perihal ini berarti kalau tiap aksi yang dicoba oleh seorang nyata hendak berikan efek pada area sekelilingnya. Sikap orang tani yakni cara serta kegiatan kala seseorang orang tani berkaitan dengan pencarian, penentuan,

pembelian, pemakaian dan pengevaluasian produk serta pelayanan buat penuhi keinginan serta kemauan. Sikap orang tani ialah keadaan yang melandasi orang tani buat membuat ketetapan penanaman, perawatan hingga panen.

2. Etika Bisnis Islam

Etika bidang usaha islam yakni amatan hal sikap bagus serta kurang baik dalam bidang usaha buat islam. Dalam perspektif islam, etika bidang usaha islam ialah mempraktikkan prinsip- prinsip anutan Islam yang sumbernya berawal dari Al- Qur'an serta Sunnah rasul SAW pada kondisi bidang usaha. Etika bidang usaha Islam melingkupi peraturan yang berhubungan dengan norma serta prinsip biasa yang legal dimasyarakat serta melingkupi pandangan hukum, kepemilikan, pengurusan, serta penjabatan harta, dan legal buat seluruh yang ikut serta dalam aktivitas bidang usaha. Etika bidang usaha islam pula dimengerti selaku selengkap angka yang mengarahkan diferensiasi betul serta salah, halal serta tabu dalam bidang usaha, bersumber pada prinsip akhlak yang searah dengan syariah.

Etika bidang usaha Islam amat memajukan nilai- nilai Al- Qur' an. Oleh sebab ini, sebutan angka bawah di dalam etika bidang usaha Islam ini mempunyai

prinsip yang berawal dari anutan Islam, antara lain semacam di dasar ini(Purwanti&Pujawati, 2021):

a. Kesatuan (Tauhid ataupun Unity)

Prinsip kesatuan(tawḥid) ialah pondasi dini dalam agama Islam. Buat orang yang beriman awal wajib melafalkan perkataan syahadat selaku ciri terdapatnya ikatan antara orang dengan Tuhannya. Ikatan ini menimbulkan efek penyerahan diri pada Tuhan berbentuk penyerahan batin, ide benak, perkataan serta aksi. Dengan penyerahan diri itu, hingga tiap kegiatan yang dicoba orang hendak seiringan dengan angka syari'ah. Tauhid bisa melindungi keserasian rancangan ekonomi, sosial, serta politik, dan keimanan yang dilandaskan pada keimanan.

b. Penyeimbang('adl)

Prinsip penyeimbang('adl) dimengerti kalau penyeimbang ataupun kesamarataan('adl) ialah anutan Islam buat berlagak seimbang serta bagus wajib tetap di dalam aktivitas berbisnis untuk mencegah aktivitas tidak jujur ataupun legal dzalim. Apalagi berlagak seimbang wajib diprioritaskan dari melaksanakan suatu kebajikan.

c. Kemauan leluasa(gratis will)

kemauan leluasa ini yakni sesuatu kecondongan orang buat selaluenuhi keinginan pribadinya yang tidak terbatas serta dikendalikan dengan terdapatnya peranan tiap orang kepada warga lewat infak, amal, serta amal.

d. Tanggungjawab

Prinsip tanggung jawab(farḍ) memiliki kaitan prinsip kemauan leluasa. Independensi dengan tidak terdapatnya batas yakni suatu yang berlawanan sebab didalamnya tidak terdapat rasa pertanggungjawaban. Supaya terpenuhinya rasa kesamarataan serta kesatuan, tiap aksi aksi orang mempunyai pertanggungjawaban.

e. Bukti, kebajikan serta kejujuran

Prinsip terakhir, ialah kebajikan(iḥsān) dimaksud selaku aksi baik yang dicoba supaya membuat khasiat pada orang lain, meski tidak terdapat desakan padanya buat melaksanakan aksi itu. Iḥsān pula ditafsirkan dalam wujud sikap, semacam beradat, melakukan bagus, membuat maaf serta senang menolong orang lain yang hadapi kesulitan.

3. Penggarap dan Pemilik Lahan

Eksekutor yakni orang tani yang melakukan tanah kepunyaan orang lain, umumnya dengan sistem carter ataupun buat hasil. Eksekutor tidak mempunyai tanah sendiri serta bertugas bersumber pada perjanjian dengan owner tanah yang melingkupi penjataan hasil panen.

Owner tanah yakni orang yang mempunyai tanah serta dengan cara langsung mengusahakannya, owner tanah pula leluasa memastikan lahannya buat digarap sendiri ataupun memperkerjakan eksekutor.

Pada dasarnya seluruh yang dipekerjakan buat individu serta golongan wajib mempertanggungjawabkan profesi tiap- tiap. Donatur kegiatan wajib bertanggung jawab atas pemberian imbalan pada pekerjanya, menganggap pekerja dengan bagus dan legal seimbang dalam pemberian imbalan, sedemikian itu pula dengan pegawai harusnya bertanggung jawab atas profesinya yang beliau dapat dari donatur kegiatan serta dituntaskan dengan bagus.

Hak donatur kegiatan serta pegawai
Tiap seorang yang melaksanakan akad wajib cocok dengan determinasi serta penuhi hak masing- masing, antara donatur kegiatan serta pegawai.

- a. Donatur kegiatan wajib membuatkan imbalan serta pegawai berkuasa buat menyambut imbalan.
- b. Donatur kegiatan berkuasa buat menuntut pegawai bila pekerja tidak menuntaskan tugasnya sebaliknya upahnya telah beliau dapat serta pekerja(pegawai) harus menuntaskan profesinya.
- c. Donatur kegiatan wajib seimbang dalam memakai pegawai serta penuhi hak- hak antara kedua koyak pihak.
- d. Membolehkan khasiat bila masanya berjalan, beliau membolehkan mendatangkan khasiat pada era itu sekalipun tidak terkabul keseluruhannya.

4. Kerjasama (Syirkah)

Kerjasama kerap diucap al-musarakah. Sebutan lain dari al-musarakah yakni syirkah ataupun syarikah. Dengan cara literal, dalam Islam arti syirkah(kegiatan serupa) berarti al-ikhtilath(pencampuran ataupun percampuran). Percampuran di mari mempunyai penafsiran pada seorang yang mengombinasikan hartanya dengan harta orang lain, alhasil tidak bisa jadi buat dibedakan. Buat sebutan, syirkah yakni kegiatan serupa antara 2 orang ataupun lebih dalam perihal investasi, keahlian, ataupun

keyakinan dalam upaya khusus dengan penjatahan profit bersumber pada perjanjian bersama(Mukhoniadi, 2023).

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama ataupun bidang usaha yang bersih dari interaksi riba ataupun harta tabu dalam profit serta kehilangan. Salah satu pihak dapat memperoleh separuh, sepertiga, seperempat ataupun kurang dari itu, sebaliknya lebihnya buat yang lain. Jadi tiap-tiap pihak hendak memperoleh buatan bila usahanya profit, serta bersama menanggung kehilangan bila usahanya tidak sukses. Oleh sebab itu, kejujuran dalam mengatur serta kesamarataan memberi hasil jadi ketentuan telak dalam syirkah.

Syirkah ialah akad yang diperbolehkan yang ada dalam Al-Quran. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 64 yang berbunyi :

فِي كُفَّهِمْ وَشَارَ وَرَجَلِكَ بِخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبَ بِصَوْتِكَ مِنْهُمْ
اسْتَطَعَتْ مَنْ وَاسْتَفْزَرُ
(٦٤) غُرُورًا إِلَّا الشَّيْطَانُ يَعِدُهُمْ وَمَا وَعْدُهُمْ إِلَّا الْأُولَادِ
الْأَمْوَالِ

Artinya : *Serta perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang anda(Belis) mampu dengan suaramu(yang menawan), kerahkanlah pasukanmu kepada mereka, yang berkuda serta yang berjalan kaki, serta bersekutulah*

dengan mereka pada harta serta kanak- kanak kemudian kasih janjilah pada mereka.” Sementara itu setan itu cuma menjanjikan tipuan belaka pada mereka. S(Q.S. Al-Isra' ayat 64)

Dalam buatan diatas dipaparkan kalau tata cara kerjasama sejenis ini sudah diberkahi oleh Allah SWT, sebab perserikatan dibentuk dengan prinsip perwalian(perwakilan) serta keyakinan ataupun tepercaya hingga dalam penerapannya harusnya kedua koyak pihak menjunjung besar kebersamaan serta menghindari penghianatan.

Ada pula damai bersama ketentuan akad syirkah antara lain(Mukhoniadi, 2023):

- a. 2 pihak yang berbisnis(‘ aqidayn) ialah 2 pihak yang bertugas serupa. Persyaratannya para pihak yakni orang yang pantas melakukan bisnis(ahliyah angkatan laut(AL)’ aqd) ialah baligh(berusia), berpendidikan, cerdas, serta tidak dicekal atau terhalang buat membelanjakan hartanya.
- b. Subjek syirkah ialah modal utama syirkah bisa berbentuk harta ataupun profesi. Modal yang diajdikan subjek yakni perlengkapan pembayaran yang legal(nuqud) semacam rupiah, dollar, serta riyal. Sebaliknya harta subjek

syirkah tidak bisa berbentuk harta yang terutang ataupun harta yang tidak dikenal sebab bisa membatasi tujuan syirkah ialah mendapatkan profit. Besarnya profit diisyratkan dikenal nisbahnya oleh tiap- tiap pihak yang berekanan.

- c. Sighat(penawaran serta keikhlasan) ialah statment dari tiap- tiap pihak yang berbisnis bagus dengan cara perkataan ataupun tercatat dengan mencermati keadaan selaku selanjutnya: Ijab serta pendapatan wajib dengan cara akurat membuktikan tujuan kontrak, Pendapatan serta ijab dicoba pada dikala kontrak serta Akad dituangkan dengan cara tercatat, mealui korespodensi ataupun dengan memakai metode komunikasi modern.

5. Konsep Upah

Imbalan dalam Islam diketahui dengan sebutan ijarah. Dengan cara Etimologi tutur Al- Ijarah berawal dari tutur al- ajru' yang berarti al-‘ iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ubah ataupun imbalan. Sebaliknya dengan cara istilah ijarah yakni akad pemindahan hak buat(khasiat) sutu benda ataupun pelayanan dalam durasi khusus dengan terdapatnya pembayaran imbalan, tanpa diiringi dengan pemindahan

kepemilikan atas benda itu sendiri(Hani&Dokter. Hj. Ru' fah Abdullah, 2021).

Ada pula perbuatan arti ijarah dalam pemikiran malim fiqh yakni Buat Hanafiyah, Ijarah yakni akad atas khasiat diiringi balasan. Buat Syafi'iyah, ijarah yakni akad atas suatu

kemanfaatan yang memiliki mksud khusus serta mubah, dan menyambut pengganti ataupun kebolehan dengan pengganti khusus. Buat Malikiyah ijarah yakni julukan buat akad- akad buat kemanfaatan yang bertabiat kemanusiaan serta buat beberapa yang bisa dipindahkan.

Imbalan yakni beberapa duit yang dibayar oleh orang yang berikan profesi pada seseorang pekerja atas jasanya cocok akad. Didalam filosofi ekonomi, imbalan dimaksud selaku pembayaran ke atas pelayanan raga ataupun psikologis yang diadakan oleh daya kegiatan pada para wiraswasta. Dengan begitu, dalam filosofi ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran pada karyawan senantiasa dengan pembayaran ke atas pelayanan pekerja agresif serta tidak senantiasa. Di dalam filosofi ekonomi kedua tipe pemasukan pekerja(pembayaran pada para pekerja) itu dikenal imbalan.

Penentuan imbalan buat pekerja wajib memantulkan kesamarataan, serta

memikirkan bermacam pandangan kehidupan, alhasil pemikiran Islam mengenai hak pekerja dalam menyambut imbalan lebih terakumulasi. Imbalan yang diserahkan pada seorang wajib cocok dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dikeluarkan, sepatutnya pula lumayan berguna buat pelampiasan keinginan hidup yang alami (Ghofur, 2020).

Pemberian imbalan seharusnya bersumber pada akad (kontrak) akad kegiatan. Sebab hendak memunculkan ikatan kerjasama antara pekerja dengan tuan ataupun wiraswasta yang bermuatan hak-hak atas peranan masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu ialah sesuatu peranan buat pihak yang lain, terdapatnya peranan yang penting buat tuan yakni melunasi imbalan.

Ada pula bawah hukum yang menata mengenai upah terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran ayat 57 :

الصَّالِحِينَ فَتُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

Artinya : *Sementara itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan Dia berikan pahala mereka dengan sempurna. Allah tidak menyukai orang-orang zalim.*

Dalam buatan itu berkata kalau dalam imbalan ataupun pendapatan wajib dibayarkan begitu juga yang sudah disyaratkan Allah SWT kalau tiap profesi orang bertugas wajib dinilai serta diberi imbalan. Tidak penuhi imbalan buat pekerja yakni wujud aniaya yang tidak digemari oleh Allah SWT.

Bersumber pada opini jumhur malim, damai imbalan (ijarah) yakni (Hani, 2021):

- Terdapatnya orang yang berjanji (Aqid) ialah Mu'jir (yang berikan imbalan) serta Musta'jir (orang yang menyambut imbalan).
- Sighad akad (penawaran serta qabul), ialah pernyataan, statment yang pergi dari salah satu yang berjanji yang menggambarkan akan melangsungkan akad.
- Imbalan (ujrah), hak yang diserahkan oleh mu'jir pada musta'jir atas pekerjaan yang sudah dikerjakannya
- Khasiat.

Ada pula yang jadi syarat-syarat imbalan yakni (Affandi, n. d.):

- Orang yang berjanji wajib baligh, berpendidikan serta berusia.
- Kedua pihak yang melaksanakan akad melaporkan kerelaannya buat melaksanakan akad.

- c. Mengenal khasiat dengan nyata alhasil tidak terjalin bentrokan.
- d. Imbalan dikenal oleh kedua koyak pihak

Sistem penentuan imbalan dalam Islam antara lain ialah:

- a. Sistem imbalan buat durasi, ditetapkan bersumber pada durasi kegiatan, ialah imbalan per jam, per hari, per pekan, ataupun perbulan.
- b. Sistem imbalan buat hasil, ditetapkan buat jumlah hasil(penciptaan) ataupun pendapatan sasaran yang didapat.
- c. Sistem imbalan buat borongan, yakni imbalan bersumber pada jumlah profesi yang dituntaskan tanpa mencermati durasi lama kegiatan.
- d. Sistem imbalan buat bonus, diketahui dengan imbalan bonus atau tambahan, ialah imbalan yang diserahkan pada pekerja dengan bagus ataupun menciptakan lebih banyak dalam dasar durasi sama.

6. Konsep Kepemilikan

Tutur kepunyaan berawal dari bahasa Arab al- milk yang dengan cara etimologi berarti kemampuan kepada suatu. Al- milk pula berarti suatu yang dipunyai(harta). Milk pula ialah ikatan seorang dengan

sesuatu harta yang diakui oleh syara, yang menjadikannya memiliki kewenangan spesial kepada harta itu, alhasil beliau bisa melaksanakan aksi hukum kepada harta itu, melainkan terdapatnya golongan syara. Tutur kepunyaan dalam bahasa Indonesia ialah tutur rembesan dari tutur al- milk dalam bahasa Arab.

Dengan cara terminologis, al- milk mempunyai maksud pengkhususan seorang kepada sesuatu barang yang mungkin berperan hukum kepada barang itu(cocok dengan ambisinya), sepanjang tidak terdapat hambatan dalam syara. Para malim figh mendeskripsikan kepemilikan selaku wewenang atas suatu serta wewenang buat memakainya ataupun me- manfaatkannya cocok dengan ambisinya, serta membuat orang lain tidak berkuasa atas barang itu melainkan dengan alibi syari(Kurnia, 2021).

Ada pula watak dari kepemilikan antara lain(Pane et angkatan laut(AL)., 2022):

- a. Hak Kepunyaan Pribadi

Cara kepemilikan wajib diperoleh lewat metode yang legal buat agama Islam, Islam membenarkan terdapatnya hak kepunyaan individu, serta menghormati pemiliknya, sepanjang harta itu didapat dengan rute yang legal buat agama Islam. Serta Islam tidak mencegah kepemilikan

harta barang yang didapat dengan jalur tabu.

b. Hak Kepunyaan Umum

Hak kepemilikan ini yakni kepada subjek yang dipunyai oleh lebih dari satu orang. Buat harta kepunyaan beramai-ramai itu wajib diperlakukan begitu juga diperjanjikan ataupun perjanjian mereka. Tidak bisa silih mencurangi ataupun melaksanakan keadaan yang bisa melukai kepemilikan bersama.

c. Hak Kepunyaan Negara

Jenis ketiga dari kepemilikan yakni hak kepunyaan oleh negeri. Negeri menginginkan hak kepunyaan buat mendapatkan pemasukan pangkal pemasukan serta kewenangan buat melakukan kewajiban-kewajibannya.

Ada pula kepemilikan bersumber pada modul serta khasiat harta, hingga harta bisa dipecah 2 ialah:

- a. Al- milk at- tam(kepunyaan sempurna), ialah bila modul serta khasiat harta itu dipunyai seluruhnya oleh seorang, alhasil semua hak yang terpaut dengan harta itu di dasar penguasaannya.
- b. Al- milk an- naqish(kepunyaan tidak sempurna), ialah bila seorang cuma

memahami modul harta itu, namun khasiatnya dipahami oleh orang lain, semacam seseorang yang memiliki sebidang kebun yang disewakan pada orang lain, ataupun seorang yang memiliki rumah yang pemanfaatannya diserahkan pada orang lain, apakah dengan metode carter atau peminjaman.

7. Konsep Ekonomi Islam

ekonomi dalam bahasa Yunani berawal dari tutur“ Oikos” serta“ Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan cara Sebutan ekonomi ialah patuh ilmu yang menekuni sikap orang dalam bagan mempergunakan pangkal energi yang sangat jarang buat menciptakan benda ataupun pelayanan yang diperlukan orang. Ekonomi bisa dimengerti selaku ilmu sosial yang menekuni kegiatan orang yang di dalamnya terdiri dari penciptaan, penyaluran, serta mengkonsumsi atas benda serta pelayanan. Jadi ekonomi Islam dimaksud selaku aplikasi dari anutan Islam yang sudah terkonsep di dalam Al- Quran serta perkataan nabi yang menata metode aktivitas ekonomi serta sikap bisnis orang.

Ekonomi islam ialah patuh keilmuan yang menekuni sikap orang dalam penunji keinginan hidupnya dalam aktivitas penciptaan, penyaluran, serta

mengkonsumsi yang dasarnya didapat dari anutan islam(Iswanto, 2022). Sistem Ekonomi Islam ialah sesuatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan serta etika. Ekonomi islam lahir dari etika. Ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dengan etika, dalam aktivitas ekonomi seluruhnya wajib mencermati etika- etika yang sudah diatur oleh syariah, supaya tujuan dari ekonomi Islam bisa berhasil. Tujuan akhir ekonomi ialah gimana tujuan dari syarah Islam ialah menggapai faedah di bumi serta alam baka(falah) lewat aturan kehidupan yang bagus serta cocok dengan syariah.

Ada pula prinsip- prinsip dalam ekonomi islam yakni selaku selanjutnya:

1. Prinsip Tauhid(Ahadiat Tuhan)

Prinsip ini ialah keyakinan hendak ahadiat allah swt yang mana tidak tuhan tidak hanya allah swt. Yang sudah menciptakan semua alam sarwa bersama seisinya yang bisa digunakan oleh orang buat penuhi kebutuhannya(Imama, 2008).

2. Prinsip Khilafah(Perwakilan)

Orang yakni khalifah(delegasi) tuhan di wajah alam. Orang sudah dibekali dengan seluruh karakter psikologis serta kebatinan dan modul buat membolehkan hidup serta mengemban misinya dengan efisien. Rancangan khilafah ini mempuyai

sebutan keterkaitan semacam; perkerabatan umum, sumberdaya selaku tepercaya, style hidup simpel, serta independensi orang(Yusuf, 2022).

3. Prinsip Nubuwwah(kenabian)

Prinsip ini menerangkan kalau Rasul Muhammad SAW yakni panutan asli dalam seluruh perihal, tercantum sikap dalam seluruh kegiatan yang wajib dijalani buat tiap orang, spesialnya para pelakon ekonomi. Alhasil mempunyai 4 watak yang kerap kali dijadikan alibi buat melaksanakan aktivitas tiap hari tercantum aktivitas bidang usaha. Keempat prinsip itu yakni: Siddiq(jujur, betul), Tepercaya(bisa diyakini), Fathanah(intelek, keahlian), Tabligh(mengantarkan).

4. Prinsip Ta`awun(Bahu- membahu) serta Takafur(Kerjasama)

Prinsip ini menekankan buat sesama orang wajib silih bahu- membahu dengan melaksanakan kerjasama buat menggapai tujuan penting ialah buat menggapai keselamatan.

5. Prinsip Taradin(Keikhlasan)

Prinsip ini menekankan berartinya perjanjian antara pihak- pihak atas bawah senang serupa senang

ataupun ikhlas serta serupa puas dengan hasil dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

6. Prinsip Yakni(Kesamarataan)

Kesamarataan ialah prinsip berarti dalam metode perekonomian Islam. Berlagak seimbang dalam ekonomi tidak cuma didasarkan pada ayat- ayat Al- Qur' an ataupun Sunnah Rasul tetapi pula bersumber pada pada estimasi hukum alam, alam dilahirkan bersumber pada atas prinsip penyeimbang serta kesamarataan. Seimbang dalam ekonomi dapat diaplikasikan dalam determinasi harga, mutu penciptaan, perlakuan kepada para pekerja, serta efek yang mencuat dari bermacam kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan.(Bakar, 2020)

Buat etimologis, tutur seimbang berawal dari bahasa Arab adl yang dengan cara harfiyah maksudnya" serupa". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tutur seimbang ialah serupa berat, tidak berat sisi serta tidak berpihak, membela pada yang betul serta selayaknya. Seimbang pula dimaksud selaku menaruh seluruh suatu bersumber pada tempatnya, menaruh suatu dengan cara sepadan, perlakuan sebanding ataupun balance(Husni, 2020).

Kesamarataan yakni suatu determinasi yang diharuskan oleh Allah SWT buat seluruh orang di bumi tanpa dispensasi. Islam memandang kesamarataan yakni suatu determinasi yang harus serta telak selaku salah satu faktor berarti dalam kehidupan sosial serta manusiawi(Almubarak, 2018).

Kesamarataan ialah tiang terutama dalam ekonomi Islam, Allah merendahkan Islam selaku sistem kehidupan buat semua pemeluk orang, menekankan berartinya penegakkan kesamarataan dalam tiap zona, bagus ekonomi, politik ataupun sosial. Komitmen al- Qur' an mengenai penegakkan kesamarataan amat nyata. Perihal itu nampak dari artikulasi tutur kesamarataan dalam angkatan laut(AL) Qur' an menggapai lebih dari seribu kali. Kesamarataan ekonomi Islam didasarkan atas rancangan perkerabatan umum sesama orang. Angkatan laut(AL) Qur' an dengan cara akurat menekankan berartinya kesamarataan serta perkerabatan tersebut.

Dalam Q.S An-Nahl(16) ayat 90 allah berfirman :

وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَابْتِئَاءٍ
وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُونَ وَالْبَغْيِ

Artinya : *Sebetulnya Allah memerintahkan(kalian) legal seimbang serta melakukan kebajikan, berikan dorongan pada saudara, serta Ia mencegah(melaksanakan) aksi keji, kemungkaran, serta konflik. Ia berikan pengajaran kepadamu supaya kalian bisa mengutip pelajaran. (Q.S. An-Nahl ayat 90)*

Dalam firman- Nya pada pesan An- Nahl buatan 90 Allah sudah mempertegas semua pemeluk orang buat legal seimbang, melakukan ihsan, serta tidak melakukan keji kepada orang lain. Arti seimbang ialah menimbang yang serupa berat, mempersalahkan yang salah serta membetulkan yang betul, mengembalikan hak kepunyaan orang lain serta tidak melakukan dzalim. Setelah itu ihsan, dimaksud senantiasa mempertinggi ataupun tingkatan kualitas kebaikan serta aksi, melakukan yang lebih bagus dari pada yang sudah- sudah. Sebaliknya arti dari pantangan melakukan keji pada orang lain ialah perihal yang dibenci oleh

Allah. Sebab kesalahan dari aksi keji menyebabkan kehancuran pergaulan dan generasi kita yang di dalam Al- Qur' an diucap dengan fahsya(MUNANDAR& RIDWAN, 2023).

Aplikasi angka kesamarataan dalam aspek ekonomi ialah pelakon ekonomi tidak bisa mengutip profit individu yang hendak mudarat orang lain. Prinsip kesamarataan ialah prinsip yang senantiasa melindungi penyeimbang apabila pelaksanaannya bisa menjamin kenyamanan buat warga, tetapi bila ada aniaya tidak hendak bawa kenyamanan serta keceriaan itu bukan buatan dari prinsip kesamarataan.

Prinsip kesamarataan pula akrab kaitannya dengan kontrak ataupun akad. Dalam penerapan sesuatu akad ataupun kontrak, filosofi kesamarataan bisa menjamin terlaksananya hak- hak, sekalian memilah dengan cara seimbang kewajiban- kewajiban di antara warga pada dikala melaksanakan akad.

Dalam kerjasama diwajibkan buat berperan seimbang serta tidak melakukan aniaya. Allah SWT mencegah ketidakadilan dalam seluruh wujud bidang usaha dalam Islam

kepada hamba- hamba- Nya. Seseorang mukmin yang bagus tentu tidak hendak melaksanakan keadaan yang dilarang dalam agama, terlebih keadaan yang aniaya, sebab mereka yakin kalau melakukan kesalahan hingga Allah hendak membalasnya. Seorang yang tidak menjunjung kesamarataan dalam melaksanakan penjatahan upaya, tidak bisa jadi usahanya hendak bertumbuh. Oleh sebab itu, kesamarataan jadi prinsip yang wajib ditegakkan dalam sistem buat hasil (Rangkuti, 2017)

METODE PENELITIAN

Tata cara analisa informasi yang dipakai dalam riset ini yakni tata cara Kualitatif deskriptif, ialah suatu tata cara analisa mendefinisikan sesuatu suasana khusus yang bertabiat factual dengan cara analitis serta cermat yang terjalin dilapangan serta membuat kesimpulan dalam riset ini. analisa informasi yang dipakai yakni analisa kepada informasi yang sukses digabungkan pengarang lewat tanya jawab, pemantauan serta pemilihan. Riset dicoba di Nagari Koto besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, serta dicoba dari bertepatan pada 05 Maret s. d 05 April 2025. Informan dari riset ini yakni owner tanah dan eksekutor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap

Zona pertanian ialah salah satu pangkal nafkah terbanyak buat warga di Nagari Koto Besar, sebab biasanya mempunyai tanah pertanian yang besar yang dipakai buat perkebunan kelapa sawit serta karet.

Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besr Kabupten Dharmasraya pula tercantum dalam wilayah yang beberapa besar penduduknya bertani kelapa sawit. Selanjutnya tanya jawab pengarang dengan eksekutor serta owner tanah dengan metode meninjau langsung ke posisi kerjasama pengurusan ladang kelapa sawit buat mengenali berlangsungnya penerapan kerjasama yang legal.

Wujud penerapan kerjasama dalam pengelolaan kelapa sawit yang terjalin di Nagari Koto besar bersumber pada hasil tanya jawab dengan sebuatan owner ladang serta eksekutor berkata kalau, akad yang dicoba antara owner tanah serta eksekutor terdapat sebuatan metode, yang sangat biasa dicoba yakni akad imbalan. Kerjasama dicoba dengan cara perkataan dengan metode owner ladang memohon serta menyakini eksekutor buat mengatur kebunnya tanpa terdapatnya akad yang mengikat di antara lain. Dalam pengurusan ladang kelapa sawit,

owner ladang memberikan kebunnya yang telah ditanam pada eksekutor buat dirawat semacam menyuburkan, meracun sampai panen serta setelah itu hendak diserahkan balasan berbentuk imbalan panen bersumber pada perjanjian yang dicoba antara owner tanah serta eksekutor.

Imbalan yakni beberapa balasan (duit) yang dibayarkan oleh orang yang membuatkan profesi pada orang yang diberi profesi atas jasanya cocok perjanjian. Dalam perkebunan kelapa sawit imbalan umumnya diserahkan bersumber pada tipe profesi serta perjanjian antara owner ladang serta eksekutor. Imbalan panen dihitung bersumber pada besaran hasil panen dalam dasar ton, bila tidak hingga satu ton senantiasa dihitung dengan harga per ton ialah sebesar Rp. 250. 000– Rp. 300. 000 terkait tipe kelapa sawitnya. Serta buat imbalan menjaga yang berbentuk menyuburkan serta meracun diserahkan imbalan sebesar Rp. 300. 000 buat 1 hektar ladang dalam durasi sekali 3- 6 bulan.

Dari bidang perlengkapan yang dipakai dalam kerjasama yang mana owner ladang berkata kalau seluruh perlengkapan buat menuai, menyuburkan serta meracun seluruhnya dijamin oleh eksekutor. Perlengkapan ladang kelapa sawit yakni bermacam perlengkapan serta perkakas yang dipakai buat aktivitas operasional dalam

bertugas dari menjaga sampai panen. Perlengkapan yng dipakai buat menuai sawit yakni dodos, eggrek serta tajok, sebaliknya perlengkapan buat meracun yakni tong toksin. Bisa disimpulkan kalau buat penyediaan perlengkapan buat panen, serta menjaga ladang kelapa sawit seluruhnya dijamin oleh eksekutor meski owner tanah telah menyediakannya.

Pemeliharaan kebun

kelapa sawit di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya buat kebutuhan perlengkapan dijamin oleh eksekutor sebaliknya buat kebutuhan pupuk serta toksin dijamin oleh owner ladang. Owner ladang hendak membuatkan pupuk serta toksin pada eksekutor buat ditebar oleh eksekutor. Bisa disimpulkan kalau seluruh perlengkapan dijamin oleh eksekutor serta toksin dan pupuk owner lah yang menyediakannya.

Pemasukan yakni duit yang diperoleh oleh seorang dari aktivitas aktivitasnya. Dalam kondisi perkebunan kelapa sawit pemasukan bisa dijadikan selaku juru ukur tingkatan keselamatan masyarakatnya. Selanjutnya tanya jawab dengan penggarab hal besaran pendapatannya yang diperoleh dalam sebulan dari kerjasama yang dilakukukan berkata kalau, pemasukan yang dapat masing- masing bulan tentu berlainan beda, kalau banyak yang panen

pendapatannya dapat besar, tetapi kalau sedikit yang panen hingga pendapatannya pula menurun. Jadi bisa disimpulkan kalau pemasukan eksekutor dalam sebulan hasilnya tidak senantiasa serta tentu, pemasukan yang diperoleh tiap bulannya berlainan sebab profesi yang dicoba dalam sebulan yang berlainan jumlah serta hasil kerjanya. Terus menjadi besar hasil panen maka pemasukan eksekutor hendak terus menjadi besar, serta bila hasil panen sedikit hingga pendapatannya pula hendak berkurang.

B. Perilaku Penggarap Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Dalam sistem pemeliharaan ladang kelapa sawit yang melingkupi bermacam aktivitas yang bermaksud buat membenarkan tumbuhan berkembang maksimal serta menciptakan buah yang bermutu. Aktivitas ini mencakup pemupukan, pengaturan wereng serta penyakit ataupun pemberian toksin sampai panen bisa dicoba.

Dalam melaksanakan profesinya owner tanah mengatakan kalau eksekutor kerap kali melaksanakan kekeliruan serta nampak asal-asalan kala panen, menyuburkan serta meracun, semacam dikala panen buah yang anom didapat oleh eksekutor, petiolus yang didiamkan berantakan, menyuburkan serta meracun yang tidak menyeluruh, dan takaran

yang tidak cocok. Yang mana perihal itu bisa membuat mutu tumbuhan kelapa sawit jadi turun serta menimbulkan tumbuhan jadi susah berhasil. Buat pupuk serta toksin yang diserahkan oleh owner, tidak dikembalikan oleh eksekutor apalagi owner mengikuti dari orang lain bila eksekutor menjual pupuk serta toksin sehabis bertugas dengannya.

kehilangan yang dirasakan owner tanah sebab kekeliruan serta kelengahan eksekutor berbeda-beda tiap panennya, sangat sedikit dalam melaksanakan panen terdapat 3 tandan sawit anom yang turun, buah anom itu esok diamati kematangannya serta sedang bisa terjual namun dengan harga yang berlainan ataupun tidak bisa serupa sekali dijual ke toke. Sebab kelengahan menyuburkan serta meracun owner tanah pula hendak melaksanakan pupuk serta toksin balik lagi sebab ketidakmaksimalnya profesi eksekutor.

Dimana banyak pekerja yang melaksanakan kekeliruan dalam panen semacam memotong petiolus tumbuhan sawit yang sedang kecil, menuai buah yang anom, melupakan buah yang telah matang, membiarkan petiolus berantakan. perihal ini bisa mengganggu perkembangan tumbuhan serta kurangi kualitasnya yang bisa mudarat owner tanah dalam waktu jauh.

Lebih lanjut buat mengenali sikap eksekutor dalam pemeliharaan ladang kelapa sawit ialah dikala menyuburkan serta

meracun periset sudah memawancarai eksekutor hal perilakunya yang bisa mudarat owner ladang dalam kerjasama. Diamana eksekutor telah diberitahu oleh owner ladang hal dosis serta takaran buat menyuburkan serta meracun ladang kelapa sawit. Namun eksekutor mengerjakannya tanpa dosis yang serupa serta berikan dengan takaran yang lebih ataupun kurang, buat pupuk yang diserahkan tidak di tanyai lebihnya oleh owner ladang serta didapat buat kebutuhan ladang pribadinya dari dijual.

Eksekutor menarangkan kalau dalam bertugas selaku peracun ladang sawit beliau sering- kali kurang ingat buatan ladang yang telah digarap serta pula tidak menuntaskan profesinya di esoknya lagi. Buat sisa toksin beliau berkata toksin yang diserahkan cocok pada owner serta mengutip toksin yang tertinggal kemudian mendagangkannya ke sodaranya lagi, perihal itu dicoba sebab beliau tidak mempunyai mata pencarian yang lain serta kebutuhannya yang tidak terakumulasi.

Sebab melaksanakan ketidakjujuran dengan kurangi dosis takaran serta mengutip lebih pupuk serta toksin buat dijual balik pada orang lain eksekutor jadi kebablasan sebab merasa profit serta dikenal owner ladang alhasil beliau tidak dipanggil lagi buat meracun sebab kecurangannya.

C. Analisis Perilaku Penggarap Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kondisi muamalah akad ialah andil berarti dalam melaksanakan suatu bisnis, sebab akad ialah sesuatu perjanjian yang membuat penawaran serta qabul diantara pihak satu dengan pihak lain. Akad berfungsi selaku calo antara 2 pihak dengan perjanjian apa yang terbuat serta ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya yang berisikan hak serta peranan dari pihak yang berjanji yang cocok dengan hukum islam yang legal.

Terdapat 3 sebutan lain mengenai akad ialah: akad, habitat, serta kontrak. Alibi diaplikasikan akad biar terdapatnya kejelasan hal sistem kerjasama yang dipakai supaya bebas dari kekeliruan di setelah itu hari. Perjanjian ada dalam ekonomi islam di mana perjanjian wajib dicoba atas bawah senang serupa senang tanpa keterpaksaan dalam penerapan.

Kerjasama pengurusan ladang kelapa sawit di Nagari Koto Besar Kecamatan koto Besar Kabupaten Dharmasraya kebanyakan penduduknya bertugas selaku orang tani kelapa sawit. Bersumber pada tanya jawab yang dicoba melaporkan kalau warga Nagari Koto Besar dengan cara biasa Memakai sistem kerjasama yang dicoba dengan cara

perkataan tanpa terdapatnya akad yang mengikat namun silih yakin antara owner ladang serta eksekutor. Perihal ini menyebabkan penggarab bertugas sesukanya serta bisa menimbulkan kehilangan buat owner ladang. sebaliknya dalam ekonomi islam akad amat berarti buat mengikat dalam kerjasama.

Dalam pengurusan ladang kelapa sawit, owner ladang memberikan kebunnya yang telah ditanam pada eksekutor buat dirawat serta dipanen. Bila profesi telah dicoba hingga eksekutor hendak diserahkan balasan berbentuk imbalan dari apa yang dikerjakannya dari hasil panen itu bersumber pada kesepakatannya. Perihal ini sudah cocok dengan pemikiran fiqh muamalah yang mana pembayaran imbalan diserahkan sehabis profesi berakhir yakni sesuatu peranan serta tidak bisa menunda pembyarannya. Perihal ini ialah prinsip yang bersumber pada pada akad(kontrak) akad kerjasama yang mana imbalan ialah hak pekerja yang sudah menuntaskan kewajibannya cocok perjanjian. Begitu juga dipaparkan dalam hadists Rasulullah SAW, yang berbunyi :

عَرَفَهُ يَجِفَّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya : *“berikanlah kepada seseorang pekerja upahnya sebelum*

keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih).

Hadist diatas menerangkan kalau buat bergegas menunaikan hak sang eksekutor sehabis profesinya berakhir dengan memberikannya imbalan cocok kesepakatannya.

Wujud penerapan kerjasama dalam pengurusan ladang kelapa sawit memakai sistem imbalan. Dalam perkebunan sawit di Nagari Koto besar imbalan umumnya diserahkan bersumber pada tipe profesi serta perjanjian antara owner tanah serta eksekutor. Owner tanah telah menghasilkan kewajibannya dengan membuat hak eksekutor yang berbentuk imbalan dari hasil profesinya, yang mana bila panen eksekutor hendak diberi imbalan sebesar Rp. 250. 000- Rp. 300. 000 buat dasar ton bersumber pada tipe kelapa sawit. Serta eksekutor pula diserahkan imbalan sebesar Rp. 300. 000 buat pemeliharaan ladang semacam pupuk serta toksin yang sudah dikerjakannya.

Cara panen yang terjalin di Nagari Koto Besar yang digarap oleh eksekutor ada kekeliruan serta kelengahan dalam bertugas yang asal- asalan yang bisa mengganggu mutu tumbuhan sawit serta mudarat owner ladang sebab berkurangnya buah yang berkembang. Tidak hanya itu eksekutor pula mengutip buah yang sedang anom serta

membiarkan petiolus yang diturunkan berantakan di dasar tumbuhan kelapa yang bisa membatasi profesi selanjutnya.

Dalam perihal pemeliharaan ladang kelapa sawit pula ada kesengajaan serta kekeliruan dalam penyebarannya, dimana eksekutor tidak menaati determinasi dosis takaran buat pemeliharaan tumbuhan sawit. Pupuk yang diserahkan dengan cara kelewatan bisa menimbulkan permasalahan semacam daun yang dibakar, membatasi perkembangan tumbuhan, apalagi dapat menimbulkan matinya tumbuhan kelapa sawit. Sebaliknya kekurangan pupuk bisa menimbulkan minimnya nutrisi pada tumbuhan yang mengusik perkembangan tumbuhan, membuat tumbuhan sakit serta merendahkan hasil produksi buahnya. Eksekutor pula tidak melakukan profesi dalam meracun rumput sampai berakhir serta dosis takaran yang dikurangi bisa menimbulkan wereng tidak mati serta pastinya mudarat owner ladang.

Perihal ini dalam fiqh muamalah yakni sesuatu wujud pembohongan sebab tidak cocok dengan prinsip kesamarataan serta kejujuran dalam ekonomi islam. Aksi itu tercantum dalam jenis pembohongan serta pelanggaran hak alhasil dilarang dalam fiqh muamalah sebab bisa mudarat pihak lain. Dalam ekonomi islam kesamarataan serta

kejujuran ialah tiang terutama dalam bermuamalah.

Aksi itu membuktikan kalau eksekutor tidak bertanggungjawab atas profesinya, dalam fiqh muamalah eksekutor yang mengatur ladang kepunyaan orang lain mempunyai peranan buat mengatur ladang dengan bik dn hati- hati cocok dengan perjnjian yng sudah disetujui(akad) dengan owner ladang. sepatutnya bila eksekutor lupa ataupun melaksanakan kehancuran ataupun kehilangan buat owner ladang, hingga beliau bertanggungjawab atas kehilangan itu. Tetapi disebabkan di Nagari Koto Besar tidak mempraktikkan sistem kerjasama bersumber pada hukum islam, hingga seluruh kehilangan tidak dijamin oleh pekerja namun owner tanah yang menanggung serta dibebani atas kerjasamanya.

Cara pemeliharaan ladang kelapa sawit yang dicoba oleh eksekutor di Nagari Koto Besar berbentuk cara pemupukan serta peracunan ditaksir memiliki faktor ketidakjujuran dalam fiqh muamalah serta tidak cocok dengan etika bidang usaha islam.

Dalam fiqh muamalah aksi eksekutor mengutip pupuk serta toksin tanpa permisi owner ladang yakni aksi yang tidak legal serta melanggar hak kepunyaan. Aksi ini tercantum dalam jenis ghasb, ialah aksi mengutip ataupun memakai benda kepunyaan orang lain tanpa permisi.

Kepunyaan berarti suatu yang dipunyai (harta). Kepemilikan didefinisikan selaku wewenang atas suatu serta wewenang buat memakainya ataupun memakainya cocok dengan ambisinya, serta membuat orang lain tidak berkuasa atas barang itu melainkan dengan alibi syar'i. Owner ladang mempunyai hak atas seluruh suatu yang terdapat dalam kebunnya, tercantum pupuk serta toksin sawit. Eksekutor tidak mempunyai hak buat mengutip ataupun memakai beberapa barang itu tanpa permisi dari owner ladang.

Dalam fiqh muamalah aksi mengutip serta memakai hak kepunyaan orang lain tanpa permisi yakni aksi yang diharamkan serta harus dikembalikan pada pemiliknya kaarena perihal itu ialah aksi perampokan. Aksi yang dicoba eksekutor yang mana beliau mengubah kepemilikan sesuatu barang dari orang lain jadi kepunyaannya tanpa sepengetahuan owner bisa mudarat owner. Jadi sikap eksekutor yang mengutip pupuk serta toksin owner tanpa memohon serta memberitahu owner bisa mudarat owner buat kedepannya serta pula tidak halal menurutnya.

Jadi buat pemikiran ekonomi islam sikap eksekutor dalam kerjasama pengurusan ladang kelapa sawit di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar kabupaten Dharmasraya itu sedang jauh dari sistem yang

diajarkan dalam ekonomi islam hal aturan metode dalam bekerjasama yang bagus serta betul, sebab dalam sistem ekonomi islam mengarahkan mengenai adab serta kejujuran dalam bertugas antara owner ladang serta eksekutor supaya tidak terjalin ketidakjujuran atau pembohongan (gharar) yang bisa mudarat kedua pihak.

Jadi perihal itu terjalin disebabkan ada akad yang tidak nyata hingga terjalin kesalahpahaman antara owner tanah serta eksekutor dimana eksekutor menyangka pupuk serta toksin yang diserahkan kepadanya yakni kepunyaannya, sementara itu owner membuat pupuk serta toksin buat digarap serta kalau berlebih seharusnya diserahkan balik pada owner, sebab owner tidak berkenan sebab imbalan tidak menurun.

Hingga sepatutnya dalam melaksanakan kerjasama wajib dengan akad yang nyata, akad yang didalamnya ada uraian gimana hak serta peranan dalam bertugas mengatur ladang serta pula mengenai kepemilikan dari pupuk serta toksin yang berlebih. Dalam akad wajib menarangkan mengenai materi- materi yang diserahkan pada eksekutor wajib dikembalikan ataupun bisa didapat lebihnya supaya nyata serta ada keikhlasan didalamnya tanpa terdapat yang merasa dibebani dalam kerjasama pengurusan ladang kelapa sawit.

KESIMPULAN

Bersumber pada hasil riset hal sikap eksekutor dalam kerjasama pengelolaan ladang kelapa sawit di Nagari Koto Besar, Dharmasraya Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, disimpulkan kalau aplikasi kerjasama yang berjalan belum seluruhnya memantulkan nilai- nilai ekonomi Islam. Dimana tidak seluruh eksekutor yang bertugas dengan jujur serta bertanggung jawab, terdapat pula yang melaksanakan perihal yang berlawanan, semacam melaksanakan kelengahan serta kekeliruan dalam bertugas mengatur ladang serta pula menyalahgunakan pupuk serta toksin yang diadakan oleh owner ladang yang diambilnya tanpa memberitahukan owner, perihal ini berefek pada kehilangan owner ladang, bagus dengan cara mutu ataupun pemasukan hasil panen. Sikap eksekutor yang bertugas dengan asal- asalan dicoba sebab eksekutor merasa kesusahan serta pula berkejar durasi untuk bertugas di tempat lain, tidak hanya itu uraian serta pengalaman kegiatan yang kurang. Eksekutor yang mengutip pupuk serta toksin owner tanah dikerjakannya sebab minimnya keinginan hidup serta tidak mempunyai profesi lain.

Buat pemikiran ekonomi islam sikap eksekutor itu sedang jauh dari sistem yang diajarkan dalam ekonomi islam hal aturan metode dalam bekerjasama yang bagus serta

betul, sebab dalam sistem ekonomi islam mengarahkan mengenai adab serta kejujuran dalam bertugas antara owner ladang serta eksekutor supaya tidak terjalin ketidakjujuran atau pembohongan(gharar) yang bisa mudarat kedua pihak. Jadi dengan itu sepatutnya dalam melaksanakan kerjasama dicoba dengan akad yang nyata, akad yang didalamnya ada uraian gimana hak serta peranan dalam bertugas mengatur ladang serta pula mengenai kepemilikan dari materi yang berlebih. Dalam akad wajib menarangkan mengenai materi- materi yang diserahkan pada eksekutor wajib dikembalikan ataupun bisa didapat lebihnya supaya nyata serta ada keikhlasan didalamnya tanpa terdapatnya yang merasa dibebani serta diuntungkan dalam kerjasama pengelolaan ladang kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Y. (n.d.). *Fiqh Muamalah*. Logung Printika.
- Almubarak, F. (2018). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233–249.

- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000

Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam

Islam. *Tazkiya : Jurnal Pendidikan*

Islam, IV(1).

Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi

Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN*

(*Jurnal Ekonomi Syariah*), 3(1), 65–79.

<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3>

i1.633.